



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 2550-2556

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Sistem Akuntansi Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah di Kantor Kementerian Agama

Ruh Kaya Simanullang<sup>1✉</sup>, Kamilah K<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [ruhkaya2020@gmail.com](mailto:ruhkaya2020@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif Syariah terhadap sistem pengendalian internal keberangkatan haji dan pembayaran biaya penyelenggara ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. Dengan menggunakan sistem komputer haji onboard, pengendalian internal terhadap jamaah haji diterapkan. Tujuan penelitian juga mencakup penentuan sistem pembayaran BPIH sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 28 (2015), bentuk kontrol internal untuk hasil Ziarah sesuai dengan Peraturan pejabat negara Agama No. 29, 2015, serta implementasi dari sudut pandang Syariah. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis serta metode kualitatif. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara terdapat kebutuhan akan peningkatan dalam pengendalian internal keberangkatan haji, sistem akuntansi yang digunakan untuk pembayaran biaya penyelenggara ibadah haji di Kantor Kementerian Agama sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Rekomendasi disarankan untuk meningkatkan pengendalian internal, termasuk peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan biaya penyelenggara ibadah haji.

Kata Kunci : *Pengendalian, Internal, Keberangkatan Haji, Kementerian Agama*

## Abstract

The purpose of this study is to explore the Sharia perspective on the internal control system of Hajj departure and payment of Hajj organizing fees at the Office of the Ministry of Religious Affairs. By using the onboard Hajj computer system, internal control over Hajj pilgrims is implemented. The research objectives also include the determination of the BPIH payment system in accordance with the Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 28 (2015), the form of internal control for Pilgrimage proceeds in accordance with the Regulation of the state official of Religious Affairs No. 29, 2015, as well as the implementation from the Sharia point of view. This research method is descriptive analytical as well as qualitative method. Observation, interview, and documentation study were used as data collection methods. The results showed that while there is a need for improvement in the internal control of Hajj departure, the accounting system used for the payment of Hajj organizing fees at the Office of the Ministry of Religious Affairs is in accordance with Sharia principles. Recommendations are suggested to improve internal controls, including an increased understanding of Sharia principles in the management of Hajj organizing fees.

*Keyword: Control, Internal, Hajj Departure, Ministry of Religious Affairs*

## PENDAHULUAN

Sesuai hukum, Kementerian Agama (Kemenag) di Indonesia bertanggung jawab atas urusan haji dan berfungsi sebagai pengawas pelayanan haji negara. Akibatnya, pemerintah harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang kompleks ini. Pemerintah bersama DPR membuat Undang-Undang Penyelenggaraan Haji sebagai dasar hukum formal yang dapat digunakan oleh semua pihak, terutama Kementerian Agama sebagai pelaksana utama. Biaya haji yang dibayar oleh jamaah kepada Menteri Agama dibayar melalui perbankan pemerintah atau sektor swasta yang diizinkan pemerintah. Bank mana yang akan menerima pembayaran dan jumlah dana yang diperlukan untuk pelaksanaan haji akan ditentukan oleh gubernur Bank Indonesia.

Persiapan untuk ibadah haji dimulai dengan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sebelumnya dikenal sebagai ONH (Ongkos Naik Haji), yang dibiayai oleh pemerintah kota. Ini karena BPIH merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tingkat BPIH berubah tiap tahun karena perubahan ekonomi dan nilai tukar asing. Rekomendasi ini telah disetujui oleh DPR RI dan disampaikan kepada Direktur Utama BPIH untuk diserahkan kepada Menteri Agama. Penetapan tahunan BPIH harus disesuaikan dengan keputusan presiden. Besaran BPIH telah mengalami perubahan.

Pengelolaan haji di Indonesia dimulai setiap empat tahun setelah kemerdekaan negara pada tahun 1949. Meskipun jumlah jamaah haji terus meningkat setiap tahun,

peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan kuota haji. Ini tidak sebanding dengan jumlah orang Islam yang tinggal di Indonesia. Dengan demikian, daftar tunggu untuk haji semakin panjang. Manajemen ziarah mencakup banyak hal, seperti transportasi, konsumsi, dan kesehatan, dengan memprioritaskan kebutuhan jemaah, seperti menyelesaikan BPIH haji dan mendapatkan dokumen yang diperlukan.

Di Indonesia, banyak masalah yang terkait dengan menjalankan ibadah haji, termasuk pendaftaran, keberangkatan, transportasi, kesehatan, dan keselamatan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji, terutama karena pemerintah mewajibkan mereka untuk membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Namun, sayangnya, banyak calon jemaah haji yang masih belum memperoleh hak mereka untuk beribadah dengan aman.

Sistem akuntansi penting untuk penyelenggaraan haji. Merencanakan dan menyelesaikan masalah ziarah sangat mudah dengan sistem ini. Sistem ini akan menggabungkan pelaksanaan ibadah haji yang benar dengan perbaikan hukum ibadah haji. Dari sudut pandang Syariah, penyelesaian dan pengawasan BPIH internal adalah fungsi utama Islam yang berasal dari pemahaman tentang tanggung jawab, iman, dan keadilan setiap orang. Menurut perspektif Syariah, apakah sistem pengendalian haji dan pembayaran BPIH (pembayaran penyelenggaraan ibadah haji) memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan karena fokusnya pada pemahaman mendalam tentang pengendalian internal dan akuntansi keberangkatan haji dalam konteks syariah. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis sistem pengendalian internal keberangkatan haji dan pembayaran biaya penyelenggara ibadah haji dari sudut pandang syariah di Kantor Kementerian Agama. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi tentang implementasi sistem akuntansi dan pengawasan internal keberangkatan haji dari perspektif syariah. Dari perspektif syariah.

Menurut Bagan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan data deskriptif tertulis tentang perilaku seseorang yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki jumlah jama'ah haji terbesar, dengan kuota hingga lebih dari 200 ribu orang setiap tahunnya, dan angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2004, jumlah jama'ah haji mencapai rekor tertinggi sebelumnya, yaitu 204.945 orang, dicatat di [www.haji.kemenag.go.id](http://www.haji.kemenag.go.id). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ibadah haji di Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional yang diawasi oleh pemerintah dan diawasi oleh Menteri Agama.

Untuk mendapatkan nomor antrian haji, jama'ah membayar kas setoran awal dana haji (BPIH) ke instrumen keuangan tabungan deposito di Bank Indonesia dan beberapa Bank Penerima Setoran (BPS). Dana juga diinvestasikan dalam sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menghasilkan laba tahunan sekitar 1,5 triliun dolar, atau 7,5 persen.

Keuangan Haji dijalankan oleh lembaga Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH mencakup semua kewajiban dan hak pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan semua aset yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut, baik dari jemaah haji maupun dari sumber berbeda yang sah dan tidak mengikat. Syariah, kehati-hatian, keuntungan, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan haji. Tujuan manajemen keuangan haji adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Ibadah Haji, membuat penggunaan BPIH menjadi lebih efisien, dan menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan umat Islam.

Proses pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi calon jemaah haji dipermudah dengan penggunaan prosesor yang mengubah pendapatan menjadi biaya. Sistem ini menghasilkan produk jadi dari bahan mentah. Data tersebut dimasukkan ke dalam berbagai laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan proses pembayaran BPIH, calon jemaah harus membuka rekening tabungan di Bank Penyelenggara Jasa Haji (BPS BPIH).

Dengan membuka rekening tabungan sebesar Rp 25.000.000,-, klien akan didaftarkan ke dalam daftar tunggu. Selama proses refund diumumkan, calon jemaah haji dapat membayar BPIH sesuai dengan jumlah jatah yang mereka terima, yang dimasukkan dalam bagian negara pada tahun pelaksanaannya. mengutamakan mereka yang belum

pernah haji. Untuk memastikan bahwa jemaah haji yang akan datang telah membayar BPIH (biaya penyelenggaraan haji), Bank Penerima Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH) akan melaporkan detail calon jemaah haji yang pertama kali melakukan setoran. Selanjutnya, BPS bekerja sama dengan sistem komputer terpadu haji (SISKOHAT), yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama. Jemaah haji Indonesia harus membayar setoran pertama BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) setidaknya Rp 25.000.000 untuk menentukan jumlah jemaah haji.

- 1) Setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- diperlukan untuk membuka rekening tabungan haji di BPS BPIH.
- 2) Untuk melunasi tarif pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH), jama'ah harus memiliki bukti setoran asli dan nomor validasi dari Bank Penerima Setoran BPIH. Setelah menerima evidensi penyetoran dan nomor validasi, jama'ah harus segera mendaftar ke Kementerian Agama dengan menyertakan bukti setoran awal dan memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama enam hari.

Melihat bagaimana Tabung Haji Malaysia (THM) mengelola dana haji Malaysia, yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Sebagai bagian dari keberhasilan Tabung Haji Malaysia (THM), saham tabung haji Malaysia selalu berkontribusi pada setiap pembangunan nasional, seperti yang dilakukan oleh menara Petronas, sirkuit balap Sepang, bandara, dan jalan tol. THM juga dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah haji, membantu mereka membayar biaya perjalanan haji yang tersisa. Sebagai negara yang mengirim jama'ah haji terbesar, apakah kita tidak dapat mengelola keuangan haji dengan lebih baik daripada Malaysia? Bank Haji Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun hotel dan tempat tinggal permanen untuk jama'ah haji kita di masa depan di Makkah dan Madinah dengan mengelola dana haji triliunan.

#### A. Sistem Pengendalian Internal Keberangkatan Haji

Jika calon jemaah haji memenuhi kuota keberangkatan tahun berjalan, nomor bagian akan digunakan untuk mengkonfirmasi pemberangkatan mereka dan membayar BPIH simpanan sesuai dengan keputusan BPIH tahun berjalan. Rekor menunjukkan bahwa jemaah haji tidak dapat pergi ke Tanah Suci secara langsung untuk ziarah karena jumlah jemaah yang dapat diterima. Oleh karena itu, proses pendaftaran dan keberangkatan calon jemaah haji dilakukan berdasarkan prinsip siapa yang paling cepat dapat mendaftar atau menunggu untuk dimasukkan ke dalam daftar tunggu sampai nomor porsi Jama'ah dimasukkan dalam pembagian porsi provinsi pada tahun pelaksanaan. SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

berada di Kantor Kementerian Agama dan berfungsi sebagai sistem pengendalian internal untuk penyelenggaraan haji. Siskohat membantu dalam pemeriksaan internal, terutama dalam proses registrasi dan deregistrasi.

## B. Proses Pendaftaran Haji

Menurut Keputusan pejabat Negara No. 29 Tahun 2015 tentang registrasi untuk ibadah haji pertama, jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji pertama kali harus memiliki tabungan BPS BPIH. Mereka harus mendaftar di Kantor Kementerian Agama dengan membawa bukti setoran asli BPS BPIH yang berwarna kuning, biru, dan merah.

Untuk melakukan pembayaran BPIH, jemaah haji yang datang untuk menunaikan ibadah haji secara otomatis mengecek informasi Siskohat di dan menunggu daftar antrean konfirmasi pembayaran dari Kementerian Agama. Jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dapat mendaftar lagi setelah sepuluh tahun sejak ibadah haji terakhir mereka. Potensi untuk menjadi jemaah haji dapat dicabut. Penyebab paling umum pembatalan haji adalah kematian jemaah haji sebelum berangkat. Pembatalan Jama'ah dari titipan awal calon jemaah haji mengajukan pembatalan ke agen Kementerian Agama. Jamaah yang meninggal juga dapat mengajukan pembatalan ke agen Kementerian Agama. Untuk ahli waris peziarah yang meninggal, orang tersebut harus dibubuhi materai Rp10.000 (enam ribu rupiah), bersama dengan surat pemberitahuan pembatalan dan kertas Penarikan BPIH. Fotokopi KTP, surat keterangan waris yang diketahui oleh bupati dan kejaksaan, serta faktur BPIH asli harus dikembalikan dengan materai oleh BPIH.

## SIMPULAN

Proses pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada calon jemaah haji lebih mudah dengan sistem Perhitungan Billing BPIH di Kantor Kementerian Agama. Calon jemaah haji harus membuka rekening tabungan di Bank BPS BPIH (bank yang menerima dana BPIH) dengan membuka rekening tabungan sebesar Rp 25.000.000,- Setelah itu, jemaah akan didaftarkan dalam daftar tunggu. Pada akhirnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2015 menetapkan prosedur refund untuk Keputusan BPIH tersebut pada tahun keberangkatan. Jika dana dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, harus dari dana simpanan asli BPIH dapat membantu mengurangi biaya haji. Dari sudut pandang syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu, Pengendalian Internal Haji adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk

meningkatkan kualitas. Peraturan ini dibuat untuk memprioritaskan kepentingan jamaah. Karena calon jemaah haji telah membayar BPIH dan Penerimaan Haji, rencana pemerintah diharapkan akan berjalan sesuai rencana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi, *Pengelolaan Dana Haji dan Umrah*. (Jakarta: Mediacita, 2011)
- Amalia, Imla Musafiatul. *Analisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana haji: Studi kasus penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Munawaroh, Zahrotun, M. Mudhofi, and Dedy Susanto. "Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35.2 (2017): 225-248.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015. Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Reguler Tahun 1436 H/2015M.PP
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler
- Reswara, Amanda. *Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta Tahun 2022*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tomisa, Muhammad Elsa, and Rosy Rosy. "Analisis Sistem Akuntansi Pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Dan Pengendalian Internal Keberangkatan Haji Menurut Perspektif Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7.1 (2018): 96-110.